



69805143

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 119 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MELATI I

KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Melati I Sajen Dukuh Sidorejo RT 02 RW 12 Desa Sajen Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 14/KB.M.I/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Melati I Sajen Kecamatan Trucuk;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MELATI I
Tahun Berdiri : 04 Mei 2015
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Sidorejo RT 02 RW 12 Desa
Sajen Kecamatan Trucuk Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA SAJEN

Alamat : Jl.Raya Sajen – Trucuk Km.01 Desa Sajen Kode Pos 57467

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAJEN
KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN
Nomor 42 Tahun 2015

Tentang
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MELATI I SAJEN

KEPALA DESA SAJEN

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk upaya Pendidikan Bersumber Daya Masyarakat.
- b. Bahwa agar para pendidik dapat bekerja dengan baik ,mengajar untuk meningkatkan kwalitas anak maka perlu sekali diputuskan.

Mengingat :

1. Undang – undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. SE Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 4113/1116/SJ tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Kelompok Bermain Melati I Sajen merupakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sajen.
- KEDUA : Lokasi Kelompok Bermain Melati I bertempat di Dukuh Sidorejo Rt.02/Rw.12 Desa Sajen
- KETIGA : Demikian Keputusan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sajen

Pada Tanggal : 04 Mei 2015

Kepala Desa Sajen


H. AGUS YULIARTO R

Tembusan Disampaikan kepada:

1. Camat Trucuk
2. UPTD Kec Trucuk
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA SAJEN

Alamat : Jl. Raya Sajen - Trucuk Km.01 Kode Pos 57467

SURAT KETERANGAN / PENGANTAR

Nomor : 420 / ~~117~~ 20.08

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sajen Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain “ MELATI I “

Benar – benar berdomisili dan menjalankan Kegiatan di Tanah Kas Desa Sajen Kecamatan Trucuk. Dengan Luas Tanah 240 m.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya.

Sajen, 29 Agustus 2016
Kepala Desa Sajen

H. AGUS YULIARTO *2*